

---

## MEKANISME DEPOSITO DENGAN METODE *AUTOMATIC ROLL OVER* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BALAI KOTA BANDA ACEH

---

## DEPOSIT MECHANISM USING AUTOMATIC ROLLOVER METHOD AT PT. BANK ACEH SYARIAH SUPPORTING BRANCH OFFICE (KCP) BANDA ACEH CITY HALL

---

Heri Syaputra<sup>1</sup>, Saiful Bahgia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Korespodensi: [herisyaputra@poltekkutaraja.ac.id](mailto:herisyaputra@poltekkutaraja.ac.id)

---

### ABSTRACT

*The Deposit Mechanism is a stage carried out or implemented by a company to explain deposits regularly and systematically to provide services to make it easier for customers to invest deposit funds. The Deposit Mechanism is contained in the SOP that has been established so that all activities in a company run smoothly. This research aims to find out how the Deposit Mechanism with Automatic rollover is implemented by PT Bank Aceh Syariah Sub Branch Office (KCP) Banda Aceh City Hall which is given to its customers. In conducting this research, the researcher used a qualitative descriptive research method to find out what the Automatic Roll Over Deposit Mechanism is and also to get clear information about each indicator that will be studied, especially those related to deposits. The data collection techniques used in this research are primary and secondary data types. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation. Judging from the research results obtained by the author, it can be concluded that the Deposit Mechanism with Automatic Roll Over implemented by PT Bank Aceh Syariah Sub Branch Office (KCP) Banda Aceh City Hall has been running quite well, this is indicated by the existence of an SOP regarding the deposit mechanism which are determined and implemented by PT Bank Aceh Syariah are in line with statutory regulations and do not conflict legally or theoretically. However, in this case, PT Bank Aceh Syariah must maintain and maintain the quality of service so that it continues to run well and can continue to improve the quality of service, especially regarding the deposit mechanism so that it can run even better.*

**Keywords :** *Mechanism, Deposit, Automatic Roll Over*

### ABSTRAK

Mekanisme Deposito adalah sebuah tahapan yang dilakukan atau diterapkan pada sebuah perusahaan untuk memberikan suatu penjelasan terkait deposito secara teratur dan sistematis guna memberikan pelayanan untuk memudahkan nasabah dalam menanamkan dana deposito. Mekanisme Deposito tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan agar semua aktivitas dalam sebuah perusahaan berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Deposito dengan



*Automatic Roll Over* yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Balai Kota Banda Aceh yang diberikan kepada nasabahnya. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Deposito dengan *Automatic Roll Over* dan juga untuk mendapatkan informasi yang jelas dari setiap indikator yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan deposito.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme Deposito dengan *Automatic Roll Over* yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Balai Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya SOP terkait mekanisme deposito yang ditetapkan dan diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah sudah sejalandengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan secara hukum maupun secara teoritis. Namun dalam hal ini PT Bank Aceh Syariah harus mempertahankan dan menjaga kualitas pelayanan agar tetap berjalan dengan baik dan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan khususnya terkait mekanisme deposito agar dapat berjalan lebih baik lagi.

**Kata Kunci :** Mekanisme, Deposito, *Automatic Roll Over*

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah di mana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), berdasarkan pembayaran bunga yakni bank konvensional dan bagi hasil yakni bank syariah”.

Dalam menjalankan usahanya Perbankan Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah Deposito. Deposito yang dimaksud adalah deposito syariah atau deposito *mudharabah*. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah

dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Produk deposito pada Perbankan Syariah tentunya berbeda penerapannya dengan produk deposito pada Perbankan Konvensional, yang mana produk deposito pada Perbankan Konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbalan atas investasi dana deposito, sedangkan pada Perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang tentunya lebih baik, karena dengan adanya sistem bagi hasil pihak bank dan pihak nasabah pemilik dana tentunya sama-sama diuntungkan karena jika profit yang didapatkan oleh bank lebih besar maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga lebih besar dan apabila profit yang didapatkan oleh bank kecil maka bagi hasil yang diberikan juga akan lebih sedikit tergantung kesepakatan sesuai akad yang telah disepakati. Sedangkan sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional tidak berubah baik bank memiliki profit yang besar maupun profitnya kecil.

Dalam menginvestasikan dana deposito pada Perbankan Syariah khususnya pada PT Bank Aceh Syariah, nasabah memiliki beragam tujuan, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasi kekayaannya. Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana perbankan syariah menekankan pada profit *sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil.

Dalam hal ini pada Perbankan Syariah khususnya pada PT Bank Aceh Syariah menerapkan deposito dengan *Automatic Roll Over* (ARO), artinya jika deposito telah mencapai masa jatuh tempo, deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis berdasarkan jangka waktu yang nasabah tentukan saat awal pembukaan. Dengan adanya Deposito *Mudharabah* dengan *Automatic Roll Over* (ARO) tentunya dapat memudahkan Depositor, karena apabila dana deposito yang ditempatkan pada Bank dalam jangka waktu 1,3,6,12 dan 24 bulan telah jatuh tempo, maka secara otomatis deposito tersebut akan diperpanjang kembali sampai dengan waktu tertentu tanpa depositor harus datang ke kantor untuk pengurusan ulang deposito, hal ini tentunya menguntungkan depositor yang berada di luar kota ataupun luar negeri. Dan untuk nisbah bagi hasil setelah deposito di perpanjang otomatis akan dikalkulasi kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh depositor.

Selain Deposito *Mudharabah* Produk PT Bank Aceh Syariah lainnya yaitu : a). Giro *Wadiah*; b). Giro *Mudharabah*; c). Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB); d). Tabungan Aneka Guna (TAG iB); e). Tabungan Seulanga iB; f). Tabungan Firdaus iB; g). Tabungan Sahara iB; h). TabunganKu iB; i). Tabungan Pensiun iB; j). Tabungan Sempel iB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **MEKANISME DEPOSITO DENGAN AUTOMATIC ROLL OVER PADA PT BANK ACEH SYARIAH KCP BALAI KOTA BANDA ACEH.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Deposito dengan *Automatic Roll Over (ARO)* pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota.
2. Bagaimana Prosedur Pencairan Deposito pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme deposito dengan *Automatic Roll Over (ARO)* pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota dan untuk mengetahui Proses Pencairan Deposito pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Mekanisme

Definisi mekanisme sangat beragam, berikut beberapa definisi menurut para ahli : Menurut Mulwarman. (2009) Mekanisme merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta. Menurut Moenir, A.S. (2013 : 53) Menyatakan bahwa, “ Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.” (Amalia 2013 : 53). Sedangkan menurut Abdi, H. (2021) Menerangkan bahwa “Mekanisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa interaksi antara bagian-bagian dalam suatu sistem tanpa sengaja menghasilkan fungsi yang sesuai tujuan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja (sistem) serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya yang terstruktur dan sistematis.

## 2.2 Definisi Deposito

Produk deposito pada Perbankan Syariah menggunakan Akad *Mudharabah* (*bagi hasil*) dan untuk informasi lebih lanjut terkait definisi deposito dapat dilihat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan berikut ini. Menurut undang-undang No. 10 (1998) pasal 1 ayat 7 tentang perbankan, “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan bank”. Dalam Undang-Undang No. 21 (2008), dijelaskan, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Para ahli Ekonomi juga menyatakan pendapatnya terkait definisi deposito sebagai berikut. Menurut Yuristio (2018) “Deposito merupakan dana yang memiliki tingkat pengendapan yang tinggi. Penyetoran awal yang ada di deposito biasanya lebih besar dari pada penyetoran awal yang ada di produk tabungan. Deposito memiliki suku bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan, sehingga tingkat perkembangan depositolah yang paling cepat dibandingkan dengan penghimpunan dana tabungan dan giro, sehingga pilihan yang tepat dalam melakukan investasi adalah dengan memilih menyimpan dalam bentuk deposito. Walaupun memiliki tingkat suku bunga yang tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro, jika dibandingkan dengan produk bank lainnya deposito memiliki risiko yang lebih kecil. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin banyak pula masyarakat yang menyimpan dana atau uangnya di bank dalam bentuk deposito. Hal ini bertujuan agar masyarakat tersebut mendapatkan keuntungan dari suku bunga deposito tersebut” (Almilia, 2006).

Ivone (2018), menyatakan bahwa “Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank”. Menurut Andika (2019) menyatakan bahwa “Deposito adalah Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penempatan dananya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut”. Sedangkan menurut Hisamuddin, Nur. (2015) Deposito *Mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Deposito *Mudharabah* adalah simpanan uang dalam bentuk akad *mudharabah* yang dikelola oleh bank dengan prinsip *mudharabah* (*bagi hasil*), dimana bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.

### 2.3 Jenis-jenis Deposito

Pada produk jasa perbankan juga terdapat berbagai jenis deposito sebagai mana yang diterangkan oleh Andrianto, et al. (2019) didalam buku “Buku Manajemen Perbankan“ Menerangkan bahwa deposito terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

#### 1. Deposito berjangka (*Time Deposit*)

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan waktu berjangka sesuai dengan periode yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktunya bervariasi mulai dari 1 hingga 24 bulan. Perbedaan jangka waktu tersebut disamping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga bank biasanya memberikan balas jasa berupa bunga dengan tingkat bunga yang berbeda. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin besar tingkat suku bunganya. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun lembaga. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tersebut tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun lembaga. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan.

#### 2. Sertifikat deposito (*Certificate of Deposit*)

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan sertifikat deposito tercetak dalam beberapa macam nilai nominal. Nilai nominal tersebut menunjukkan sejumlah nilai dari sertifikat tersebut yang dapat diuangkan di bank yang menerbitkan. Nilai nominal sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan dalam jumlah bulat, misalnya Rp. 10.000.000, Rp. 50.000.000, dan Rp. 100.000.000. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

#### 3. Deposito *On Call*

Deposito *On Call* merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu deposit on call adalah antara 7 hari s.d 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negoisasi antara bank dan nasabah, dan besarnya bunga tersebut dihitung per bulan. Pembayaran bunganya dilakukan pada saat penarikan. Deposito on Call diterbitkan dengan jumlah besar dan genap, serta di dalam bilyet deposit on call diterbitkan atas nama. Artinya, deposit on call tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tertera di dalam bilyet deposit on call, kecuali ada surat kuasa kepada pihak lain dari

pemegang hak. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp.50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jenis deposito terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana setiap bagian tentunya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dan penggunaan dana yang diinginkan oleh nasabah itu sendiri.

#### **2.4 Manfaat Deposito Mudharabah**

Tentunya terdapat berbagai manfaat mengenai penyimpanan dana deposito bagi kedua belah pihak yakni pihak Bank dan juga Nasabah. Berikut manfaat deposito yang diterangkan oleh Kasmir (2017). dalam Bukunya “Manajemen Perbankan” antarlain sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum. Upaya tersebut sebagai penambah modal untuk menunjang usaha perbankan, khususnya dibidang peminjaman (kredit) dengan memberikan rangsangan berupa suku bunga deposito.

2. Manfaat Bagi Nasabah

Deposito yang menawarkan suku bunga yang tinggi dibanding simpanan lain, selain itu dapat memperoleh jaminan kredit dan dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

3. Manfaat Bagi Perkembangan Ekonomi

Dana yang terhimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, akan digunakan secara maksimal dalam rangka keperluan yang produktif, secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menempatkan deposito pada Bank memiliki banyak keuntungan bagi bank, nasabah dan perkembangan ekonomi. selain mendapat penawaran imbalan baik dari suku bunga/bagi hasil, akses yang mudah, minim resiko menempatkan dana deposito di Bank juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LSP) sehingga dana yang ditempatkan di Bank dijamin keamanannya sehingga nasabah tidak perlu khawatir.

#### **2.5 Karakteristik Deposito**

Menurut Ismail (2017) Karakteristik Dana Deposito dibedakan menjadi 3 (tiga), di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Deposito dengan pencairan setelah jangka waktu berakhir

Pencairan ini berlaku hanya sesuai dengan jangka waktu berakhirnya deposito

dan jika pihak deposan ingin mencairkan lebih awal maka dikenakan denda yang disesuaikan oleh pihak bank yang bersangkutan.

2. Setoran dengan jumlah yang minim

Dalam pelaksanaannya, deposito dan tabungan berbeda karena jumlah setorannya tidak sama. Uang untuk deposito ditetapkan dengan jumlah besar dan jumlah minimal ditentukan oleh pihak masing-masing bank.

3. Bunga deposito

Penempatan dana yang dilakukan deposan menguntungkan bagi para deposan karena setiap kali penempatan dana, pihak deposan menerima atau mendapatkan bunga atau pembagian hasil yang lebih besar daripada tabungannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menanamkan dana deposito pada bank memiliki keuntungan bunga atau bagi hasil yang didapatkan atas imbalan penempatan dana di bank, hal ini tentunya lebih menguntungkan dari pada menempatkan uang pada tabungan biasa dalam jumlah tertentu.

## **2.6 Karakteristik dalam Penempatan Deposito**

Berdasarkan Sumber data dari laman resmi Bank CIMB Niaga (2019) menerangkan bahwa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membuka Deposito antara lain :

1. Pemilihan Bank

Pertimbangan utama dalam memilih bank untuk deposito adalah pastikan reputasi serta kinerja bank tersebut baik, terpercaya memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. Pastikan Kesehatan Keuangan Bank dalam keadaan Baik

Pastikan Bank tersebut memiliki Keuangan yang sehat sehingga deposito yang Anda simpan dapat lebih aman dan minim dari risiko;

3. Pastikan suku bunga/bagi hasil Stabil

Untuk suku bunga/bagi hasil yang ditawarkan bank masih dalam batas yang dijamin oleh Lembaga penjamin Simpanan (LPS) yaitu paling tinggi sebesar 7,5%. Waspada terhadap bank yang menawarkan suku bunga di atas ketentuan LPS;

4. Pastikan Bank tersebut terdaftar dan diawasi OJK

Hal terpenting adalah memastikan Bank tersebut terdaftar, terpercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Seperti halnya Bank Aceh Syariah. Produk Deposito di Bank Aceh memiliki berbagai keunggulan mulai dari Bagi Hasil yang Stabil, jangka waktu yang fleksibel, serta tersedianya sistem

*Automatic Roll Over (ARO)* dan berbagai keunggulan lainnya, yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum menempatkan dana deposito pada bank, nasabah harus cermat dalam memilih bank mana yang ingin nasabah itu tempatkan depositonya. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat lebih mengerti terkait apa itu deposito, mekanisme dan juga keuntungan dari penempatan dana deposito tersebut.

### **2.7 Sistem Perpanjangan Deposito**

Sistem Perpanjangan Deposito yang ada dalam Perbankan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) hal ini dijelaskan berdasarkan pendapat Ismail (2015), yang menyatakan bahwa sebagai berikut :

1. Sistem *Automatic Roll Over (ARO)*  
Sistem *Automatic Roll Over (ARO)* dapat memperpanjang deposito secara otomatis ketika jatuh tempo tanpa perlu datang ke bank; dan
2. *Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)*  
Berbeda dengan sistem ARO, Sistem *Non-ARO* memerlukan pihak deposan untuk datang ke bank ketika depositonya mendekati jatuh tempo, hal ini juga mengharuskan deposan mencairkan depositnya pada tanggal jatuh tempo.

### **2.8 Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo**

Ismail (2015), Menyatakan bahwa deposito yang dicairkan harus sesuai dengan tempo yang disepakati kedua belah pihak saat awal melakukan perjanjian deposit. Hal ini membuat pencairan di luar tanggal yang ditentukan akan dikenakan denda. Dan Juga, denda pada setiap bank berbeda-beda tergantung dengan kebijakan bank masing-masing. namun, perhitungan tetap mengenai denda adalah beberapa ketetapan persen dari bunga sebelum pajak, sesudah pajak, atau dihitung dari nominal bersih deposito. Selain denda, kemungkinan akan adanya risiko lainnya antara lain bunga tidak dibayarkan sesuai kesepakatan dan bisa jadi bunga yang dibayarkan lebih rendah dari kesepakatan awal, sehingga merugikan pihak bank. Dalam hal ini, penulis juga mengambil perbandingan dengan teori yang terkait Risiko atau Penalti yang ada pada Perbankan Syariah berdasarkan penjelasan ahli berikut ini.

Menurut Ismail (2016), Penalti merupakan denda yang di bebaskan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebaskan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebaskan penalti atau denda kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh di akui sebagai pendapatan operasional bank

syariah, akan tetapi di gunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Dari kesimpulan tersebut di atas, Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pencairan deposito yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah memiliki risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak, sehingga dana deposito yang di tempatkan pada bank dapat terganggu fungsinya, sehingga nasabah juga tidak mendapatkan pembagian bunga atau bagi hasil sebagai imbalan atas penempatan dana deposito tersebut.

**2.9 Syarat dan Ketentuan Dalam Pengelolaan Deposito**

Syarat dan Ketentuan pengelolaan deposito yang digunakan setiap bank tentunya berbeda-beda namun untuk Syarat dan Ketentuan Deposito pada PT Bank Aceh Syariah dapat dilihat di bawah ini.

Berdasarkan SK Direksi No.17. (2018), Tentang Standar Operasional Prosedur DEPOSITO IB yakni Deposito tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminan kepada Bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara Anda dengan Bank. Jika Deposan meninggal dunia, deposito dibayarkan kepada ahli warisnya. Dalam hal Deposan terdiri dari dua orang atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan. Deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali Deposan setuju untuk tidak menerima bagi hasil untuk waktu yang sudah berjalan. Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana Anda mencantumkan langsung ditransfer ke R/K Ybs, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan intruksi tersebut. Dengan demikian Bilyet Deposito yang Anda pegang tidak berlaku lagi.

Bagi Hasil atas Deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan Deposan. Untuk Deposito yang telah jatuh tempo tidak diberikan bagi hasil lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa. Deposito yang dibuka dalam bentuk **“Automatic Roll Over”** pada saat jatuh tempo maka tinggal bagi hasil untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat bagi hasil yang berlaku. Berikut ini terdapat rincian bagi hasil deposito, sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1. Tabel Rincian Bagi Hasil Deposito**

Nama produk	Jangka waktu(bulan)	Bagi hasil
Deposito berjangka 1 bulan	1	7.00% pa
Deposito berjangka 3 bulan	3	7.00% pa
Deposito berjangka 6 bulan	6	7.00% pa
Deposito berjangka 12 bulan	12	7.00% pa
Deposito berjangka 24 bulan	24	7.00% pa

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah (2018)



### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci terkait permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek tempat penelitian melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah kembali berdasarkan kebutuhan peneliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan Data Sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian sebagai referensi penelitian di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah jenis Data Primer dan Sekunder, dalam hal ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan petugas *Frontliner Costumer Sevice (CS)* selaku pihak yang menerbitkan deposito, dimulai dengan prosedur pembukaan, persyaratan dan ketentuan, akad, sampai dengan proses pencairan dana Deposito. Guna untuk mendapatkan data-data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

b. Observasi

Metode ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Observasi dan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian di kantor PT Bank Aceh Syariah KCP Balaikota, pengamatan secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penelitian ini dan ada hubungannya dengan data yang diperlukan.

d. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan/berkas dan data-data yang dibutuhkan dengan mendokumentasikan (via foto) sebagai penunjang kelengkapan penelitian.

Teknik pembahasan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini, yaitu dengan cara Mendeskripsikan terkait Mekanisme Deposito lengkap mulai dari Pembukaan, Syarat dan ketentuan, Pengelolaan, Sistem *Automatic Roll Over* Deposito, Akad, Manfaat, Kriteria, Nisbah bagi hasil dan Proses Pencairan Deposito di PT Bank Aceh Syariah KCP Balai kota.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, maka berikut peneliti simpulkan hasil penelitian tentang Mekanisme Deposito dengan *Automatic Roll Over* pada PT Bank Aceh Syariah Kcp. Balai Kota Banda Aceh.

Deposito *Automatic roll over (ARO)* yakni Proses perpanjangan otomatis deposito yang telah jatuh tempo, hal ini mencegah uang deposan menganggur tanpa nisbah bagi hasil, tetapi tidak demikian halnya dengan deposit *Automatic roll over (ARO)* karena secara otomatis diperhitungkan dengan nisbah bagi hasil demikian juga dengan deposito yang habis waktunya dan deposan tertunda menarik uang depositonya yang sudah jatuh tempo, namun hal ini dapat dilakukan perpanjangan otomatis hanya satu kali, kemudian deposito nasabah akan diasingkan atau dipisahkan sebagai deposito yang telah jatuh tempo atau sudah bisa dicairkan.

Mekanisme Deposito yang diterapkan PT Bank Aceh Syariah harus dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

#### 4.1.1 Alur Pembukaan Deposito

Nasabah yang akan melakukan penyimpanan Deposito *Mudharabah* terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai aturan-aturan yang terkait deposito diperbankan terkait. Sebelum melakukan pengisian data identitas nasabah, nasabah diberikan keluasaan untuk menanyakan prosedur yang berlaku diperbankan yang terkait.

Nasabah yang terlebih dahulu sudah mempunyai rekening di bank tempat mendaftar deposito *Mudharabah*. Nasabah dipersilahkan untuk mengisi formulir deposito *mudharabah* beserta persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini pihak bank juga menjelaskan besaran dana yang akan di depositokan oleh nasabah dan juga pihak bank memberikan penjelasan terkait nisbah bagi hasil yang akan disetujui pada awal akad.

Jangka waktu penyimpanan deposito bervariasi antara 1,3,6,12 atau 24 bulan. Bila nasabah memilih 6 bulan, maka setelah penyetoran dana nasabah akan terkunci selama 6 bulan berlalu. Jangka waktu pengambilan deposito juga dapat diperpanjang otomatis dengan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*.

Terkait dengan penarikan atau pencairan Deposito *Mudharabah* akan dilakukan apabila jatuh tempo deposito telah sampai, melalui bank pembuka dengan menyerahkan sertifikat atau bilyet deposito kepada pihak bank.

#### 4.1.2 Syarat dan Ketentuan Deposito

Mengenai Syarat dan Ketentuan Deposito untuk calon Nasabah perorangan, Nasabah perusahaan, Nasabah berbadan hukum, Nasabah Lembaga

Pemerintahan dan Bank Lokal atau Asing tentunya memiliki persyaratan yang berdeba-beda, berikutringkasannya :

- a. Untuk calon nasabah perorangan, dokumen yang dibutuhkan berupa:
  1. KTP untuk WNI, jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
  2. Paspor disertai KITAS/KITAP untuk WNA. Apabila KITAS tidaktersedia, dapat digantikan dengan surat referensi dari seorang WNI atau perusahaan yang telah menjadi nasabah Bank atau dari instansi/pemerintah Indonesia, yang dapat memberi keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah.
  3. Untuk anak yang masih di bawah umur melampirkan Identitas orang tua/wali yang sah atau di bawah pengampuan.
  4. Surat keterangan dari Universitas/Sekolah bagi nasabah mahasiswa/pelajar yang belum memiliki KTP/SIM/Paspor.
  5. Surat Keterangan domisili, surat keterangan dari Perusahaan, suratketerangan dari Instansi, bagi nasabah yang memiliki Identitas resmi dari daerah provinsi lain yang berbeda dari tempat pembukaan rekening deposito.
- b. Untuk calon nasabah perusahaan, dokumen yang dibutuhkan berupa: Dokumen Perusahaan:
  1. Kartu Identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank (KTP, KITAS/KITAP). Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
  2. SIUP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). SK MENKUMHAM bagi nasabah perusahaan yang berbadan hukum, Surat Domisili.
  3. Surat Kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- c. Untuk Nasabah Perusahaan yang mempunyai MoU khusus dengan Bank akan dikoordinasikan dengan Divisi Terkait dan atau meminta persetujuan Direksi.
- d. Untuk calon nasabah berbadan hukum Yayasan, dokumen yang dibutuhkan berupa:

1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan atau Izin bidang kegiatan/tujuan Yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.
  2. Kartu Identitas (KTP, KITAS/KITAP) anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank Aceh Syariah. Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
- e. Untuk calon nasabah berupa perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan atau yang sejenisnya, dokumen yang dibutuhkan berupa:
1. Anggaran dasar perkumpulan/asosiasi atau SK/Surat Keputusan pembentukan kepanitiaan.
  2. Kartu Identitas (KTP, KITAS/KITAP) anggota pengurus yang berwenang mewakili perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan, untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
  3. Bukti pendaftaran perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan tersebut pada instansi yang berwenang.
- f. Untuk calon nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, didukung dengan dokumen Surat penunjukan/surat kuasa bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubunganusaha dengan Bank.
- g. Untuk calon nasabah berupa bank lokal atau bank asing, Nasabah wajib melampirkan dokumen yang dibutuhkan berupa:
1. Akte Pendirian Perusahaan
  2. Kartu Identitas pengurus
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)
  5. Izin Domisili
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  7. Surat Kuasa dan Spesimen (KCTT).

Nasabah wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pembukaan rekening. Dalam hal nasabah memberikan kuasa untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan rekening deposito kepada pihak lain, maka surat kuasa bermeterai wajib ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap permohonan

pembukaan rekening Deposito oleh nasabah, petugas Bank wajib memberikan informasi secara jelas mengenai karakteristik, fitur, manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan produk. Bilyet Deposito yang belum digunakan akan diawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4.1.3 Pengelolaan deposito

Pengelolaan deposito mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Berdasarkan SK Direksi No. (SK/17-DIR/BA/III-2018). Dalam hal ini Deposito tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminan kepada Bank sebagai surat berhargadalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara nasabah dengan Bank. Jika Deposan meninggal dunia, deposito dibayarkan kepada ahliwarisnya. Dalam hal Deposan terdiri dari dua orang atau lebih berlaku ketentuan- ketentuan.

Deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali Deposan setuju untuk tidak menerima bagi hasil untuk waktu yang sudah berjalan. Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana Anda mencantumkan langsung ditransfer ke Rekening nasabah yang bersangkutan, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan intruksi tersebut. Dengan demikian Bilyet Deposito yang Anda pegang tidak berlaku lagi.

Bagi Hasil atas Deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan Deposan. Untuk Deposito yang telah jatuh tempo tidak diberikan bagi hasil lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa. Deposito yang dibuka dalam bentuk “*Automatic Roll Over*” pada saat jatuh tempo maka bagi hasil akan dibayarkan untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat bagi hasil yang berlaku.

#### 4.1.4 Penggunaan Akad pada Deposito Mudharabah

Berdasarkan SK Direksi No. (SK/17-DIR/BA/III-2018), Tentang Standar Operasional Prosedur DEPOSITO IB “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”. Dalam mekanisme deposito pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad *mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharid* atau bank) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
  1. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
  2. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal objek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
- d. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
  1. Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau objek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
  2. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal objek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Pencairan deposito oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Pencairan deposito oleh nasabah sebelum jatuh tempo/waktu yang disepakati dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

#### **4.1.5 Standar Operasional Prosedur Pembukaan Deposito**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertuang dalam SK Direksi No. (SK/17-DIR/BA/III-2018), Tentang “Standar Operasional Prosedur DEPOSITO IB Setiap penerimaan nasabah baru, selain memperhatikan

keuntungan finansial yang mungkin didapat, juga memperhatikan dan mengacu pada “Kebijakan dan Prosedur APUPPT” dan atau pada POJK mengenai APU-PPT. Dokumentasi dasar pembukaan Rekening Deposito, yaitu:

- a. Bukti identitas diri nasabah sesuai ketentuan *Customer Information File* (CIF).
- b. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening.
- c. Contoh Tanda Tangan (*Specimen*)

Untuk Nasabah yang tidak bisa tanda tangan sebaiknya dilampiri foto pada Contoh Cap Sidik Jari karena sebenarnya hanya laboratorium forensik yang dapat melakukan verifikasi sidik jari.

Nasabah diperkenankan untuk memiliki lebih dari satu rekening produk Deposito yang sama dan/atau berbeda (untuk nominal dan jangka waktu), namun tetap mengacu pada satu *Customer Information File* (CIF). Aplikasi Pembukaan Rekening wajib di verifikasi berdasarkan bukti identitas. Dokumen tambahan yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening deposito mengacu pada Kebijakan dan Prosedur APU PPT yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk calon nasabah perorangan, dokumen yang dibutuhkan berupa:
  1. KTP untuk WNI, jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
  2. Paspor disertai KITAS/KITAP untuk WNA. Apabila KITAS tidak tersedia, dapat digantikan dengan surat referensi dari seorang WNI atau perusahaan yang telah menjadi nasabah Bank atau dari instansi/pemerintah Indonesia, yang dapat memberi keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah.
  3. Untuk anak yang masih di bawah umur melampirkan Identitas orang tua/wali yang sah atau di bawah pengampunan.
  4. Surat keterangan dari Universitas/Sekolah bagi nasabah mahasiswa/pelajar yang belum memiliki KTP/SIM/Paspor.
  5. Surat Keterangan domisili, surat keterangan dari Perusahaan, surat keterangan dari Instansi, bagi nasabah yang memiliki Identitas resmi dari daerah provinsi lain yang berbeda dari tempat pembukaan rekening deposito.
- b) Untuk calon nasabah perusahaan, dokumen yang dibutuhkan berupa:

Dokumen Perusahaan:

  1. Kartu Identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank (KTP, KITAS/KITAP). Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.

2. SIUP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). SK MENKUMHAM bagi nasabah perusahaan yang berbadan hukum, Surat Domisili.
  3. Surat Kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
  4. Untuk Nasabah Perusahaan yang mempunyai MoU khusus dengan Bank akan dikoordinasikan dengan Divisi Terkait dan atau memintapersetujuan Direksi.
- c) Untuk calon nasabah berbadan hukum Yayasan, dokumen yang dibutuhkan berupa:
1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan atau Izin bidang kegiatan/tujuan Yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.
  2. Kartu Identitas (KTP, KITAS/KITAP) anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank Aceh Syariah. Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
- d) Untuk calon nasabah berupa perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan atau yang sejenisnya, dokumen yang dibutuhkan berupa:
1. Anggaran dasar perkumpulan/asosiasi atau SK/Surat Keputusan pembentukan kepanitiaan.
  2. Kartu Identitas (KTP, KITAS/KITAP) anggota pengurus yang berwenang mewakili perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan, untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Jika tidak ada KTP dapat menggunakan SIM/Paspor.
  3. Bukti pendaftaran perkumpulan/asosiasi/kepanitiaan tersebut pada instansi yang berwenang.
- e) Untuk calon nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, didukung dengan dokumen Surat penunjukan/surat kuasa bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- f) Untuk calon nasabah berupa bank lokal atau bank asing, Nasabah wajib melampirkan dokumen yang dibutuhkan berupa:

1. Akte Pendirian Perusahaan
2. Kartu Identitas pengurus
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)
5. Izin Domisili
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Surat Kuasa
8. Spesimen (KCTT).

Nasabah wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pembukaan rekening. Dalam hal nasabah memberikan kuasa untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan rekening deposito kepada pihak lain, maka surat kuasa bermeterai wajib ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap permohonan pembukaan rekening Deposito oleh nasabah, petugas Bank wajib memberikan informasi secara jelas mengenai karakteristik, fitur, manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan produk. Bilyet Deposito yang belum digunakan akan diawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentunya setiap kebijakan mengenai deposito untuk setiap Bank berbeda-beda namun landasan hukum dan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sebagai dasar aturan yang mengikat dan mengatur setiap aktivitas kerja perbankan di Indonesia.

#### **4.1.6 Prosedur Pencairan Deposito**

Untuk aturan dan tahapan mengenai pencairan deposito telah diatur dan dijelaskan dalam Keterangan Berikut ini. Berdasarkan SK Direksi No. (SK/17-DIR/BA/III-2018), Tentang Standar Operasional Prosedur Pencairan Deposito IB, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pencairan Deposito yang Telah Jatuh tempo, nasabah harus mengikuti prosedur dan membawa data-data sebagai berikut :
  - a. Terima Bilyet Deposito Asli dari Nasabah dan periksa tanggal jatuh tempo Deposito.
  - b. Mintakan kartu identitas nasabah dan periksa apakah nama pemilik Deposito yang tercantum pada bilyet Deposito sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu identitas.
  - c. Mintakan nasabah untuk membubuhkan Tanda Tangan di atas Meterai di lembar belakang Bilyet Deposito.
  - d. Lakukan verifikasi Tanda Tangan Nasabah dengan cara membandingkan tanda tangan nasabah yang tertera di Formulir Permohonan Penempatan Deposito Berjangka, kartu identitas dan *bilyet* deposito.

- e. Bila *Bilyet* Deposito Asli tidak dikembalikan, maka :
    - 1. Mintakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan dari nasabah yang ditandatangani di atas meterai.
    - 2. Lakukan verifikasi data Nasabah dengan data yang ada pada *Core Banking System*.
  - f. Buat Nota Kredit (CN).
  - g. Dengan menggunakan *core banking system* lakukan penutupan rekening deposito.
  - h. Minta otorisasi dari Pejabat Yang Berwenang.
- 2) Pencairan Deposito /Deposito On Call yang belum jatuh tempo” diatur:
- a. Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang akan diatur secara terpisah.
  - b. Nasabah harus menyerahkan Bilyet Deposito/*Advice* Deposito terakhir (termasuk Bilyet Deposito yang pernah diterbitkan sebelumnya, bila ARO) dari nasabah, sebelum dilaksanakan pembayaran.
  - c. Bagi hasil nasabah tidak dibayarkan.
- 3) Pencairan deposito apabila nasabah meninggal dunia:
- a. Terima permohonan dari ahli waris nasabah.
  - b. Minta ahli waris untuk melengkapi data data berikut:
    - 1. Copy Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Instansi Pemerintah yang berwenang yang telah di legalisir.
    - 2. Copy Surat Penetapan Mahkamah Syariah dan/atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi berwenang yang telah di legalisir.
    - 3. Surat Kuasa untuk mewakili seluruh Ahli Waris yang ditugaskan untuk melakukan pencairan dana rekening yang ada di Bank yang diterbitkan oleh perangkat desa dan dibubuhi meterai secukupnya (jika ahli waris lebih dari 1 (satu)).
    - 4. Copy Identitas ahli waris sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris. Seluruh dokumen asli diatas wajib diperlihatkan oleh Ahli Waris.
  - c. Mintakan ahli waris menyerahkan Bilyet Deposito asli.

- d. Periksa seluruh dokumen. Jika sudah sesuai dengan aslinya beri stempel/ cap (sesuai dengan aslinya) pada seluruh *copy* dokumen.
  - e. Buat Nota Kredit (CN).
  - f. Dengan menggunakan *core banking system* lakukan penutupan rekening deposito.
  - g. Minta otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- 4) Pemblokiran dana deposito secara tidak langsung :
- a. Nasabah mengajukan permohonan pemblokiran rekening.
  - b. Customer Service terima permohonan pemblokiran rekening dari nasabah. Lakukan verifikasi dengan mengajukan pertanyaan terkait KYC berupa : tempat dan tanggal lahir, nomor telepon atau selular dan nama gadis ibu kandung nasabah.
- 5) Pemblokiran Deposito secara langsung :
- a. Jika permohonan pemblokiran diajukan secara langsung dan hasil verifikasi telah sesuai bubuhkan stempel/cap “SV (*Signature Verification*)“ dan bubuhkan paraf pada formulir permblokiran. Jika hasil verifikasi telah sesuai. Selanjutnya *Time stamp* permohonan “*stop payment*” tersebut.
  - b. Lakukan pemblokiran sesuai permohonan nasabah pada *core banking system*.
  - c. Sampaikan kepada Nasabah bahwa proses pemblokiran telah selesai dilakukan, infokan juga bahwa untuk pembukaan blokir harus dilakukandi Kantor Bank.
  - d. Simpan Permohonan blokir rekening dari nasabah pada tempat yang aman.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan untuk proses dan tahapan pencairan deposito semua telah diatur oleh sistem yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah, pihak *Customer Service (CS)* cukup menjalankan sistem dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar proses tersebut dapat dijalankan dengan benar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### 4.1.7 Tata Cara Menghitung Nisbah Bagi Hasil

Untuk mengetahui mengenai Tata Cara Menghitung Nisbah bagi hasil Deposito akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini.



Berdasarkan SK Direksi No. (SK/17-DIR/BA/III-2018) untuk proses Pencairan Deposito antara lain adalah :

Misalkan Nasabah A membuka rekening Deposito iB di PT Bank Aceh Syariah pada tanggal 01 Maret 2023 dengan saldo Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 62% bagian dan pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp65.000.000,- dan Saldo rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) Deposito iB Rp5.000.000.000,- Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah adalah:

- a. Saldo rata-rata Deposito Rp. 250.000.000,-
- b. Saldo rata-rata DPK Deposito Rp. 5.000.000.000,-
- c. Nisbah Bagi Hasil 62% bagian nasabah;
- d. Pendapatan yang dibagikan untuk DPK Deposito Rp. 65.000.000,-
- e. Tanggal mulai Deposito 1 April;
- f. Jumlah hari bulan April adalah 31 hari.

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan April 2023:

(saldo dep / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagi  
hasilkan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan.

$(250.000.000/5.000.000.000) \times 0,62 \times 65.000.000 \times 31/31 = \text{Rp}2.015.000,-$

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang sudah diamati pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota, tentang Mekanisme Deposito dengan Metode *Automatic Roll Over* yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait Deposito. Dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian bisa dikatakan berjalan dengan baik karena dari indikator yang ada di dalam dimensi ini hampir semuanya berjalan sesuai dengan apa yang di terapkan oleh PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota, mulai dari tahapan Pembukaan, berkaitan dengan Syarat dan ketentuan, Pengelolaan, Sistem *Automatic Roll Over* Deposito juga sudah berjalan dengan cukup baik dikarenakan sudah mengacu pada aturan dan ketentuan perbankan syariah.

Adapun indikator yang perlu ditingkatkan pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota ialah pada indikator dimensi reability khususnya untuk pemberitahuan kepada nasabah terkait masa jatuh tempo deposito, sehingga nasabah dapat menerima pemberitahuan terkait masa depositonya misalnya melalui Email ataupun SMS.

Dalam hasil wawancara dengan petugas *Frontliner Customer Service* (CS) PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota selaku pihak berwenang yang bertanggungjawab terkait Deposito menyatakan sudah memberikan pelayanan dan penjelasan yang handal terkait Deposito mulai dari Pembukaan, Syarat dan ketentuan, Pengelolaan, Sistem *Automatic Roll Over* Deposito, Nisbah bagi hasil dan Proses Pencairan Deposito

kepada nasabah dan telah sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan oleh PT Bank Aceh Syariah khususnya di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Balai Kota Banda Aceh.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Mekanisme Deposito Dengan Metode *Automatic Roll Over* Pada PT Bank Aceh Syariah KCP Balai Kota Banda Aceh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penerapan Deposito yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah khususnya pada KCP Balai Kota sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :

1. PT Bank Aceh Syariah khususnya KCP Balai Kota Banda Aceh sudah melibatkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan fungsi masing-masing bidang dengan baik. Bagian-bagian tersebut meliputi bagian Komisaris, Manajer, bagian Dewan Pengawasan Syariah, bagian Dewan Pengawas Manajemen, Pemimpin, Supervisor, *Customer Service* (CS), Bagian Kredit, Teller, Marketing, Akuntansi atau pelaporan.
2. Penerapan deposito yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlandaskan Peraturan Perundang-undang dan teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait Deposito khususnya Deposito *Mudharabah*.
3. Petugas *Customer Service* (CS) yang memiliki tanggung jawab terkait produk deposito yang ada di PT Bank Aceh Syariah sudah memberikan pelayanan dan penjelasan yang baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP terkait mekanisme deposito yang ada di PT Bank Aceh Syariah.
4. Sistem yang diterapkan PT Bank Aceh Syariah berkenaan dengan Deposito mulai dari Pembukaan, Syarat dan Ketentuan, Pengelolaan deposito dengan metode *Automatic Roll Over* dan Pencairan deposito juga sudah berjalan dengan baik dan tidak ada yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan hal ini dibuktikan dengan adanya SOP yang menjadi acuan kerja sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdi, H. (2021). *Mekanisme adalah cara kerja suatu hal untuk mencapai tujuan*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasan-nya>

Adinugraha, et al. (2017). *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.



- Andika. (2019). *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Andrianto, (2019). *Buku Manajemen Bank* (Cetakan Pertama). Penerbit CV. Penerbit Qiara Media1.
- Bank Indonesia (BI). (2008). *Undang-undang No. 21 Tahun (2008) Tentang Perbankan Syariah*. Diakses pada 29 Mei 2023.
- CIMB Niaga. (2019). *Pengertian Deposito yang harus dipahami*. diakses 29 Mei 2023. From <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus-anda-pahami>
- DigiBank. (2020). *Syarat dan Ketentuan Program DigiBank ARO Deposito*. diakses pada tanggal 20 Mei 2023. From <https://www.dbs.id/digibank/id/id/tnc/digibank-aro-deposito.page> From <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/Default.aspx>
- Hisamuddin, Nur. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Ismail. (2015). *Akuntansi Bank Teori* Cetakan ke 4, Kencana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Perbankan Syariah*. Edisi, Cetakan ke 4 ; Penerbit Prenadamedia Group: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Manajemen Perbankan*. Kencana: Jakarta.
- Ivone. (2018). *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit Seti-Aji, Surakarta Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.
- Lubis, S., et al. (2023). PROFIT ANALYSIS OF BANANA FRUIT TRADERS IN MEDAN MMTCC VILLAGE MEDAN ESTATE. (2023). *JURNAL KREASI RAKYAT*, 1(2), 160-167. <https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/article/view/25>
- Mappamalleri, A. (2018). *Mekanisme Deposito PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Laporan Kerja Praktik*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Moenir, A.S. (2013). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara : Jakarta.

- Ruci, R. (2019). *Mekanisme pelaksanaan deposito berjangka pada bank nagari cabangsiteba* 2019. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/45649/>
- Saidurrahman & Andri S. (2014). *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah dan Asuransi Syariah*. Penerbit CV. Manhaji dan Fakultas Syariah: Medan.
- SK Direksi Bank Aceh Syariah (2018). SK Direksi No. SK/17-DIR/BA/III-2018 tentang *Standar Operasional Prosedur DEPOSITO IB*.
- Surajiyo. (2017). *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia : Suatu Pengantar*: Penerbit Bumi Aksara, Surabaya. Vol. 3, No. 1, (2015), h. 152  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1477>
- Yuristio, W. (2018). *Analisis Pengaruh Tabungan, Deposito dan Giro terhadap Kredit dan Laba Bank Umum di Indonesia*. Universitas Brawijaya.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/5836/5134>

